



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Tdn

Pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **RIKI GINANJAR** yang beralamat di Jalan DM Gersik Rt. 009 Rw. 003 Desa Badau kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung Prov. Kep. Bangka Belitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 November 2020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HERIYANTO, S.H., M.H., dan FERY SAPUTRA, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor HERIYANTO, S.H., M.H. dan Rekan, yang beralamat di Jalan Membalong Km. 1,75 Kelekak Usang Rt. 018 Rw. 007, Desa Perawas, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Prov. Kep. Bangka Belitung;
Sebagai Penggugat;
2. **SUHENDRA Alias MADA** yang beralamat di Jalan Kampung Gunung, Desa Senyubuk, Kecamatan Kelapa Kampit Kab. Belitung Timur Prov. Kep. Bangka Belitung;
Sebagai Tergugat I;
3. **HAIRUL FAHMI alias CILUN** yang beralamat Jalan Dusun Selindang Rt. 004 Rw. 002 Desa Senyubuk, Kecamatan Kelapa Kampit Kab. Belitung Timur Prov. Kep. Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marihot Tua Silitonga, S.H., M.H. yang merupakan Advokat pada Kantor MTS&Rekan yang beralamat di J
Sebagai Tergugat II;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 20 Januari 2021 dalam register perkara perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Tdn dengan jalan perdamaian untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 18 Februari 2021 sebagai berikut:

Ketentuan Umum

Pasal 1

PIHAK PENGGUGAT, PIHAK TTERGUGAT I, dan PIHAK TERGUGAT II yang selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk mengakhiri persengketaan sebagaimana termuat dalam surat gugatan PIHAK PENGGUGAT

Halaman 1 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tanjung Pandan No. 1/Pdt.GS/2021/PN.TDN tanggal 18 Januari 2021 dengan jalan perdamaian.

Obyek Perdamaian

Pasal 2

1. PIHAK PENGGUGAT sepakat untuk menerima pembayaran modal kerja dari PIHAK TERGUGAT I dan PIHAK TERGUGAT II atas pembangunan rumah wallet milik TERGUGAT II yang terletak di Dusun Kelapa Kampit Rt. 005/002 Desa Senyubuk, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur sebesar Rp. 356.610.000,- (tigaratus limapuluh enam juta enamratus sepuluh ribu rupiah);
2. TERGUGAT I akan menyerahkan pembayaran yang telah diterimanya dari TERGUGAT I kepada PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 101.610.000,- (seratus satu juta enamratus sepuluh ribu rupiah), dan juga akan menanggung sisa kekurangan dari kesepakatan dengan PENGGUGAT sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per meter² dikalikan dengan prosentase bangunan yang telah jadi dibangun oleh PENGGUGAT yaitu 217 meter² yaitu sebesar Rp. 86.800.000,- (delapanpuluh enam juta delapanratus ribu rupiah);
3. TERGUGAT II hanya akan membayar dengan ketentuan harga bangunan per meter² nya adalah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dari nilai kesepakatan TERGUGAT I dengan PENGGUGAT sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta limaratus ribu rupiah) per meter². Dan oleh karena TERGUGAT II telah mentransferkan sebagian pembayaran kepada TERGUGAT I, maka TERGUGAT II masih memiliki kewajiban untuk membayar PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 255.000.000,- (duaratus limapuluh lima juta rupiah);

Cara Pembayaran

Pasal 3

1. Atas kewajiban sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat 2 TERGUGAT I akan membayar sejumlah Rp101.610.000,00 (seratus satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan cara langsung selama 5½ (lima setengah) bulan lunas;
2. Atas kewajiban pembayaran "keuntungan" PENGGUGAT sebesar Rp86.800.000,00 (delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat 2 akan dibayarkan oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT dengan cara menganggsur selama 10 (sepuluh) bulan dengan pembayaran setiap bulannya sebesar Rp8.680.000,00 (delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan akan dimulai pembayarannya setelah TERGUGAT I menyelesaikan kewajiban pada ayat 1 Pasal ini;
3. Atas kewajiban sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat 3 TERGUGAT II akan membayar sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada

Halaman 2 Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT pada saat ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini. Dan sisa pembayaran sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) akan dibayarkan oleh TERGUGAT II dengan cara mengangsur setiap bulannya pada tanggal 16 kepada PENGGUGAT dalam waktu 5 ½ (lima setengah) bulan;

Jaminan Para Tergugat Kepada Penggugat

Pasal 4

Untuk menjamin pelaksanaan sisa pembayaran sebagaimana tersebut pada Pasal 3 akta perdamaian ini, PARA TERGUGAT wajib untuk menyerahkan jaminan surat tanah kepada PENGGUGAT pada saat ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini bersamaan dengan pembayaran sebagaimana tersebut pada Pasal 3 Perjanjian ini, antara lain:

a. TERGUGAT I menyerahkan surat tanah bangunan rumah milik TERGUGAT I sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 33/SKT/SNB/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Ke Arah Ovenpit;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Bengkel Dusun Pelataran;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Saudara Jaharan Rahamin; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Saudara Hendra Parta.

b. TERGUGAT II menyerahkan surat tanah bangunan rumah wallet milik TERGUGAT II yang telah dibangun oleh PENGGUGAT dalam perkara ini sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 09/SKT/SNB/IV/2020 tanggal 15 April 2020, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Sdr. Ribut dan Sdr. Sutarman;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Tanah Puru;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sdr. Winda Suzianda; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara.

Essensi Kesepakatan Dan Ketentuan Perdamaian

Pasal 5

Dengan diterimanya tuntutan PIHAK PENGGUGAT oleh PIHAK PARA TERGUGAT demikian juga sebaliknya dikabulkannya oleh PIHAK PENGGUGAT mengenai waktu dan cara pembayaran yang diajukan oleh PIHAK PARA TERGUGAT merupakan

Halaman 3 Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

essensi pernyataan kesepakatan para pihak sebagaimana diatur dalam Kesepakatan perdamaian ini;

Ketentuan Hukum

Pasal 6

Kesepakatan perdamaian ini dibuat oleh PIHAK PENGGUGAT dan PIHAK TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan memperhatikan serta mengacu kepada ketentuan hukum Republik Indonesia yang berlaku dan terkait dengan hubungan hukum antara para pihak tersebut diatas;

Konsekwensi Hukum

Pasal 7

1. Apabila TERGUGAT I lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut pada Pasal 3 Ayat 1 dan Ayat 2 Kesepakatan Perdamaian ini, maka PENGGUGAT dapat mengajukan Eksekusi terhadap objek jaminan sebagaimana tersebut pada Pasal 4 huruf a Kesepakatan Perdamaian ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan untuk dilakukan pelelangan dan penjualan terhadap objek jaminan guna untuk pelunasan pembayaran kepada PENGGUGAT, dan apabila atas penjualan objek jaminan tersebut terdapat sisa setelah dipergunakan untuk membayar PENGGUGAT, maka akan diserahkan kepada TERGUGAT I;
2. Apabila TERGUGAT II lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut pada Pasal 3 Ayat 3 Kesepakatan Perdamaian ini, maka PENGGUGAT dapat mengajukan Eksekusi terhadap objek jaminan sebagaimana tersebut pada Pasal 4 huruf b Kesepakatan Perdamaian ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan untuk dilakukan pelelangan dan penjualan terhadap objek jaminan guna untuk pelunasan pembayaran kepada PENGGUGAT, dan apabila atas penjualan objek jaminan tersebut terdapat sisa setelah dipergunakan untuk membayar PENGGUGAT, maka akan diserahkan kepada TERGUGAT II;
3. Bahwa apabila TERGUGAT I atau TERGUGAT II masing-masing telah menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada PENGGUGAT sebagaimana menurut ketentuan Pasal 3 Kesepakatan Perdamaian ini, maka tanpa harus menunggu keseluruhan PARA TERGUGAT menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada PENGGUGAT, maka PENGGUGAT wajib untuk menyerahkan kembali surat tanah yang menjadi objek jaminan sebagaimana menurut ketentuan Pasal 4 kepada PIHAK TERGUGAT yang telah menyelesaikan kewajibannya tersebut;

Akta Perdamaian (Acta Van Dading)

Pasal 8

Halaman 4 Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIHAK PENGGUGAT, PIHAK TERGUGAT I dan PIHAK TERGUGAT II dengan ini menegaskan bahwa dengan ditanda tangannya Kesepakatan Perdamaian ini oleh PARA PIHAK tersebut maka seluruh permasalahan sebagaimana dituntut oleh PIHAK PENGGUGAT dalam surat gugatannya dalam perkara No. 1/Pdt.GS/2021/PN.Tdn tanggal 18 Januari 2021 tersebut diatas dengan ini diselesaikan dengan baik untuk selanjutnya ditaati oleh PARA PIHAK dalam Kesepakatan Perdamaian ini dan dengan demikian PARA PIHAK dalam Kesepakatan Perdamaian ini memohon kepada Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam bentuk akta perdamaian (*Acta Van Dading*) berupa putusan atas perkara No. 1/Pdt.GS/2021/PN.Tdn tanggal 18 Januari 2021 tersebut diatas;

Penutup

Pasal 9

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan telah dibaca, dimengerti serta diterima oleh PARA PIHAK tanpa ada paksaan dari pihak manapun yang dibuat pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas dengan disaksikan oleh para kuasa hukum PARA PIHAK tersebut sebagai saksi-saksi dari para pihak tersebut sebagaimana disebutkan pada bagian akhir Surat Kesepakatan Perdamaian ini.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 18 Februari 2021 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Tanjungpandan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

RIKI GINANJAR yang beralamat di Jalan DM Gersik Rt. 009 Rw. 003 Desa Badau kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung Prov. Kep. Bangka Belitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 November 2020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HERIYANTO, S.H., M.H., dan FERY SAPUTRA, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor HERIYANTO, S.H., M.H. dan Rekan, yang beralamat

Halaman 5 Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Membalong Km. 1,75 Kelekak Usang Rt. 018 Rw. 007, Desa Perawas, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Prov. Kep. Bangka Belitung;

Sebagai Penggugat;

Lawan

SUHENDRA Alias MADA yang beralamat di Jalan Kampung Gunung, Desa Senyubuk, Kecamatan Kelapa Kampit Kab. Belitung Timur Prov. Kep. Bangka Belitung;

Sebagai Tergugat I;

HAIRUL FAHMI alias CILUN yang beralamat Jalan Dusun Selindang Rt. 001 Rw. 001 Desa Senyubuk, Kecamatan Kelapa Kampit Kab. Belitung Timur Prov. Kep. Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada yang merupakan Advokat pada Kantor

Sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian:

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing setengahnya;

Mengingat, Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas:

Halaman 6 Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah) masing-masing setengahnya;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 oleh Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H. selaku Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Tdn, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh PB. Siagian selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Penggugat, serta Tergugat I dan tanpa dihadiri Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim ,

PB. SIAGIAN

SYAFITRI APRIYUNI SUPRIATRY, SH

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 85.000,00
3. Penggandaan.....	Rp. 40.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.375.000,00
4. Biaya PNBP Relas	Rp. 30.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Sumpah.....	Rp. 30.000,00
7. <u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah:	Rp.610.000,00

(enam ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)